

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia, desa memegang peranan penting sebagai pendamping pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Semua itu terjadi sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Terwujudnya otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan desa sendiri dan menambah beban tanggung jawab dan tugas desa. Tanggung jawab yang dimaksud diantaranya adalah kewajiban di bawah kendali anggaran desa. Pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan dana dan optimalisasi potensi yang ada di desa dan dalam bentuk administrasi apa pun.

Seiring perkembangan jaman dari waktu ke waktu, saat ini desa sudah mengalami kemajuan yang pesat terutama dalam hal tata administrasi pemerintahan. Menurut UU No. 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini bertujuan agar desa yang menjadi satu kesatuan dalam memajukan desa. Desa memegang peranan penting terutama dalam peran

perangkat desa setempat dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kekuasaan yang lebih besar disertai pendanaan dan dukungan infrastruktur yang memadai mutlak diperlukan untuk memperkuat otonomi desa menuju kemandirian desa (Endah, 2020).

Salah satu kewajiban administratif pemerintah desa adalah melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini tidak terlepas dari besaran dana desa yang dikucurkan dari tahun ke tahun yang mengalami kenaikan cukup signifikan hingga mencapai total triliunan rupiah atau sejumlah ratusan juta di setiap desa. Berdasarkan fenomena di tahun 2021, jumlah desa yang menerima alokasi transfer dana desa mencapai lebih dari 69,661 desa dengan total nominal dana desa yang dicairkan senilai kurang lebih 72 Triliun Rupiah <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307>.

Pengelolaan Keuangan Desa ialah semua keinginan yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan Desa yang bisa ditanggungjawabkan (Permendagri No. 113, 2014). Mengelola keuangan desa seharusnya didasari atas transparansi, akuntabel, partisipasif juga dijalankan agar tertib dan disiplin terhadap anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu pedomannya adalah akuntabilitas (Yesinia et al. 2018).

Salah satu teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah *Teory Stewardship*, teori *stewardship* merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *steward* dan *principals* (pemilik dana). Hubungan kedua pihak

ini ditunjukkan dari terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan segala informasi kepada para pemilik sebagai pengguna informasi. Pemerintah desa berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan dan program kerja berdasarkan kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa sebagai pemilik dana. Pemerintah desa melibatkan masyarakat dan menggali potensi desanya dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang prioritas dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sehingga sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat desa menjadi hubungan yang kuat yaitu hubungan *stewardship* untuk berjalan bersama demi tercapainya tujuan kemajuan desa (Sukmana et al, 2018).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas ini diharapkan nantinya pemerintah desa dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, akuntabel dalam menyusun laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran, karena akuntabilitas merupakan arah keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang tentang Desa yaitu untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Pada saat ini terdapat berbagai peraturan mengenai desa dan penerapan keuangannya. Setelah diterapkannya beberapa peraturan mengenai desa dan penerapan keuangannya, faktanya masih banyak desa-desa yang belum menerapkan

prinsip akuntabilitas atau masih dapat dikatakan banyak desa belum dapat mempertanggungjawabkan alokasi dana desa yang telah dikucurkan pemerintah. Dari permasalahan tersebut membuat kesejahteraan serta perekonomian desa belum mengalami pemerataan sehingga mengalami kesenjangan antar desa.

Demikian dalam berbagai kasus yang ditemukan oleh Indonesian *Corruption Watch* (ICW), dilaporkan pada tahun 2019 lembaga penegak hukum lebih banyak terkena kasus korupsi di sektor keuangan di kota. Menurut ICW, ada empat puluh enam kasus korupsi di sektor anggaran kota. Keempat puluh enam kasus korupsi dana desa tahun 2019 dari dua ratus tujuh puluh satu kasus korupsi. Korupsi ini masuk ke anggaran kota dan membawa kehilangan Rp 32,3 miliar ke negara.

Fenomena di atas berkaitan dengan teori *Stakeholder*, dimana dalam pengelolaan dana desa *Stakeholder* diharapkan mampu menjadi pengawas sehingga program yang dijalankan oleh desa dapat dilakukan secara tertib, efisien, efektif serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif. *Stakeholder* ikut serta dalam memberikan bantuan berupa tenaga, dan pikiran dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan serta pemantauan/evaluasi (Majid et al, 2022). Penelitian ini stakeholder berperan dalam pengalokasian dana desa dengan tujuan mewujudkan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Kepala desa dan aparturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas

pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, proses operasional anggaran harus dilakukan dengan baik dan benar, oleh karena itu diperlukan adanya sumber daya manusia yang kompeten, handal serta bertanggungjawab. Semakin berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan desa maka akan meningkat pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kompetensi yang baik akan terwujud jika lebih memahami mengenai sistem pengendalian internal, keterlibatan Sistem Pengendalian Internal dalam mengelola keuangan desa menjadikan lebih terbuka dan transparan.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Periansya & Sopiyan, (2020) Adapun persamaannya yaitu meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan menggunakan semua variabel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel Kepemimpinan Kepala Desa karena dengan penggunaan Kepemimpinan Kepala Desa, diharapkan mampu memperbaiki kualitas penyusunan administrasi pengelolaan dana desa. Sistem Pengendalian Internal yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian dana desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan dari identifikasi dan latar belakang masalah diatas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisa apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui dan menguji apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui dan menguji apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai seberapa jauh pengaruh pemahaman, peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat desa juga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa berjalan dengan baik.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi pembaca.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, pembahasan penulis sajikan dalam beberapa pokok bahasan, diantaranya adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, menerangkan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas tentang konsep dan teori yang mendasari permasalahan yang digunakan dalam penyusunan skripsi penelitian ini.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, menguraikan secara rinci metode penelitian yang digunakan. Metode tersebut meliputi metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode pengujian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas tentang deskripsi objek penelitian, analisa data serta menginterpretasikan hasil dari penelitian yang dilakukan.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini, menentukan beberapa point yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan seperti kesimpulan, keterbatasan dan juga saran penelitian.